



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRI PRIYONO ALIAS GONDRONG BIN BAKRI.**  
Tempat Lahir : Mojokerto.  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 22 Maret 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn Babatan, RT. 01/RW. 03, Desa Sumberdadi,  
Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Secara dengan sengaja

**Halaman 1 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”; sebagaimana diatur dalam, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan denda **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone mer sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895 **dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, sekira Pkl. 23.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Pematangan Ayam milik Sdr. IMAM EDI SILIWANTO Ds. Sidowungu RT 08 RW 02 Kec. Menganti Kab. Gresik yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik **berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, “dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 yakni 71 (tujuh puluh satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL dengan jumlah total 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL”** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi MUJI MULYONO mendapati saksi FIKRI KISBULLAH Als. DOWEH membeli 1 (satu) paket pil berlogo LL sejumlah 9 (sembilan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi MUJI MULYONO membawa saksi FIKRI bersama dengan perangkat desa yakni Saksi MUHAMMAD SOLIKHIN untuk menunjukkan siapa yang menjual pil berlogo LL tersebut.
- Bahwa kemudian didapatkan informasi pil berlogo LL tersebut dibeli oleh saksi FIKRI dari Terdakwa **ANDRI PRIYONO Als. GONDRONG Bin BAKRI**, kemudian saksi MUJI MULYONO bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOLIKHIN dan saksi PRIYONO menuju ke tempat kerja terdakwa yakni di tempat Pemotongan Ayam milik Saksi IMAM EDI SILIWANTO.
- Bahwa Kemudian Saksi MUJI MULYONO, Saksi MUHAMMAD SOLIKHIN, dan SAKSI PRIYONO melaporkan hal ini ke petugas berwajib, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat Pemotongan Ayam milik Saksi IMAM EDI SILIWANTO dan ditemukan Pil berlogo LL milik terdakwa **ANDRI PRIYONO Als. GONDRONG Bin BAKRI** yang ditemukan dalam tas kresek berwarna hitam di dalam tas kulit cokelat yang digantungkan oleh terdakwa di dinding tembok samping rumah milik Saksi IMAM EDI SILIWANTO tempat terdakwa bekerja di pemotongan ayam, sejumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL dari seseorang yang disebut oleh terdakwa dengan nama PAK DE asal kediri (DPO).
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari Sdr. PAK DE (DPO) dengan jumlah 1000 (seribu) butir pil berlogo LL, dan pada saat dilakukan penangkapan hanya tersisa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL, dan sejumlah 361 (tiga ratus enam puluh satu) butir pil berlogo LL telah diedarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Kementerian Kesehatan untuk *memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan* jenis pil warna putih berlogo LL yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dalam Surat Nomor LAB : 6298/NOF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md, dan sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5933/2018/NOF dan 5934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Halaman 3 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, sekira Pkl. 23.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Pematangan Ayam milik Sdr. IMAM EDI SILIWANTO Ds. Sidowungu RT 08 RW 02 Kec. Menganti Kab. Gresik yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, **"dengan sengaja, memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 yakni 71 (tujuh puluh satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL dengan jumlah total 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL"** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi FIKRI KISBULLOH HUDHA Als. DOWEH yang kedapatan menguasai 1 (satu) klip kecil berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL, dan berdasarkan pengakuan dari saksi FIKRI, yang bersangkutan melakukan pemesanan 1 (satu) klip plastik kecil pil berlogo LL berjumlah 9 (sembilan) butir untuk dikonsumsi sendiri didapatkan dari Terdakwa **ANDRI PRIYONO Als. GONDRONG Bin BAKRI** yang bekerja di tempat Pematangan Ayam milik Sdr. IMAM EDI SILIWANTO.
- Bahwa Kemudian di tempat Pematangan Ayam milik Sdr. IMAM EDI SILIWANTO didapati Pil berlogo LL milik terdakwa **ANDRI PRIYONO Als. GONDRONG Bin BAKRI** yang ditemukan dalam tas kresek berwarna hitam di dalam tas kulit cokelat yang digantungkan oleh terdakwa di dinding tembok samping rumah milik Saksi IMAM EDI SILIWANTO tempat terdakwa bekerja di pematangan ayam, sejumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL dari seseorang yang disebut oleh terdakwa dengan nama PAK DE asal Kediri (DPO).
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari Sdr. PAK DE (DPO) dengan jumlah 1000 (seribu) butir pil berlogo LL, dan pada saat dilakukan penangkapan hanya tersisa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL, dan sejumlah 361 (tiga ratus enam puluh satu) butir pil berlogo LL telah diedarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Kementerian Kesehatan untuk *memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan* jenis pil warna putih

**Halaman 4 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dalam Surat Nomor LAB : 6298/NOF/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md, dan sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5933/2018/NOF dan 5934/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : MUJI LAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi merasa resah karena dikampung saksi banyak beredar pil LL sehingga saksi kemudian menyuruh saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh yang pernah kedapatan menggunakan pil LL untuk membeli kembali pil LL tersebut guna mengetahui siapa yang menjual pil LL dikampung saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh dan menyerahkan pil LL kepada saksi sebanyak 9 (sembilan) butir yang saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh mengatakan kepada saksi dibelinya dari saudara Andri Priyono seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mendatangi security kampung untuk meminta bantuan mengamankan saudara Andri Priyono dan saksi bersama-sama petugas security kampung mendatangi saudara Andri Priyono ditempat pemotongan ayam dan selanjutnya mengamankan saudara Andri Priyono dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian;
- Bahwa pada waktu penangkapan saudara Andri Priyono ditemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket pil berlogo LL dengan total sebanyak

**Halaman 5 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir yang diakui oleh saudara Andri Priyono adalah kepunyaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. SAKSI : MUHAMMAD SOLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara saudara Andri Priyono adalah karena saksi diberitahu oleh saudara Muji Laksono yang merasa resah karena dikampung saksi banyak beredar pil LL
- Bahwa kemudian saudara Muji Laksono menyuruh saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweih yang pernah kedapatan menggunakan pil LL untuk membeli kembali pil LL tersebut guna mengetahui siapa yang menjual pil LL dikampung saksi tersebut dan selanjutnya saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweih menyerahkan pil berlogo LL kepada saudara Muji Laksono sebanyak 9 (sembilan) butir yang menurut saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweih dibelinya dari saudara Andri Priyono seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saudara Muji Laksono mendatangi security kampung untuk meminta bantuan mengamankan saudara Andri Priyono dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat kepolisian untuk selanjutnya mendatangi saudara Andri Priyono ditempat pemotongan ayam dan selanjutnya mengamankan saudara Andri Priyono untuk dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu penangkapan saudara Andri Priyono ditemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket pil berlogo LL dengan total sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir yang diakui oleh saudara Andri Priyono adalah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. SAKSI : PRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara saudara Andri Priyono adalah masalah banyaknya beredar pil berlogo LL;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh saudara Muji Laksono dan Muhammad Sholikin untuk meminta bantuan mengamankan saudara Andri Priyono yang telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Fikri

**Halaman 6 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisbullah Huda alias Doweh sebanyak 9 (sembilan) butir yang menurut saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh dibelinya dari saudara Andri Priyono seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat kepolisian untuk mendatangi saudara Andri Priyono ditempat pemotongan ayam dan selanjutnya mengamankan saudara Andri Priyono untuk dibawa ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan saudara Andri Priyono ditemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket pil berlogo LL dengan total sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir yang diakui oleh saudara Andri Priyono adalah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. SAKSI : BRIPKA KHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB ditelp oleh warga Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti yang bernama Muji Laksono yang mengatakan kalau saudara Muji Laksono bersama-sama dengan perangkat desa telah mengamankan seorang laki-laki ditempat pemotongan ayam yang diduga telah mengedarkan pil berlogo LL dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama Bripda Rheza Sandi F datang ke Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti dan sesampainya disana saudara Muji Laksono dan beberapa perangkat desa telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri Priyono dan setelah saksi melakukan interogasi bahwa benar saudara Andri Priyono telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh sebanyak 9 (sembilan) butir yang menurut saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeladahan terhadap saudara Andri Priyono ditemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket pil berlogo LL dengan total sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan saudara Andri Priyono didalam sebuah tas warna kulit berwarna coklat yang diakui oleh saudara Andri Priyono adalah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

**Halaman 7 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. KETERANGAN AHLI : SRI HERMIYATI**, sahli setelah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli yang pernah diberikan dipenyidikan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pil yang berlogo LL adalah tergolong obat keras tidak termasuk psikotropika maupun narkoba yang mengandung Triheksifenidil HCL;
- Bahwa pil yang berlogo LL adalah tergolong obat keras dan tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa mengenai warna pil berlogo LL tidak hanya berwarna putih namun warnanya bergantung dari pabrik yang memproduksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mendapatkan pil berlogo LL dari seseorang yang bernama Pak De asal Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 1000 (seribu) butir pil berlogo LL yang saya beli dari Pak De tersebut sebagian sudah saya jual salah satunya kepada saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh;
- Bahwa sebagiannya lagi saya simpan ditempat saya bekerja di rumah pemotongan ayam milik saudara Imam yang berada di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah pemotongan ayam milik saudara Imam yang berada di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir

**Halaman 8 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah pemotongan ayam milik saudara Imam yang berada di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Muji Laksono dan aparat Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena banyaknya peredaran pil berlogo LL yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya dijual Terdakwa kepada saksi Kisbullah Huda alias Doweh;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeladah ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895 dimana handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk membeli pil berlogo LL dari saudara Imam di Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari seseorang yang bernama Pak De asal Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari 1000 (seribu) butir pil berlogo LL yang Terdakwa beli dari Pak De tersebut sebagian sudah Terdakwa jual salah satunya kepada saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pil yang berlogo LL adalah tergolong obat keras tidak termasuk psikotropika maupun narkoba yang mengandung Triheksifenidil HCL dan tidak dapat diperjual belikan secara bebas;

**Halaman 9 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah pemotongan ayam milik saudara Imam yang berada di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Muji Laksono dan aparat Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena banyaknya peredaran pil berlogo LL yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya dijual Terdakwa kepada saksi Kisbullah Huda alias Doweh;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeladah ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895 dimana handphone

**Halaman 11 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk membeli pil berlogo LL dari saudara Imam di Kediri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari seseorang yang bernama Pak De asal Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dari 1000 (seribu) butir pil berlogo LL yang Terdakwa beli dari Pak De tersebut sebagian sudah Terdakwa jual salah satunya kepada saudara Fikri Kisbullah Huda alias Doweh sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pil yang berlogo LL adalah tergolong obat keras tidak termasuk psikotropika maupun narkotika yang mengandung Triheksifenidil HCL dan tidak dapat diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual narkotika golongan I sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem pidanaaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pidanaaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat

**Halaman 12 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone mer sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895 **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

**Halaman 13 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan **selama : 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir pil berlogo LL, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL, 1 (satu) tas kulit warna coklat, 1 (satu) kantong kresek berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk sony warna putih dengan nomor perdana 085648258895 **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis, tanggal 15 Nopember 2018** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FEBRIAN DIRGANTARA, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

RACHMANSYAH, S.H.,M.H.

**Halaman 14 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H.

**Halaman 15 dari 15 - Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)